



PUTUSAN

Nomor : 391/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **APRIDA YANI**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 3 April 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Bintaro Jaya Sektor IX
Senayan Utama Blok HJ-3 No.3 RT.004
RW.015 Kelurahan Pondok Pucung,
Kecamatan Pondok Aren, Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 20 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan 17 Mei 2017
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dian Wibowo, SH. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada LAW OFFICE DIAN WIBOWO, SH. & PARTNERS, berkedudukan dan berkantor di Jl. Centex No.10 Ciracas, Jakarta Timur 13740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara ;

Hal 1 dari 18 Hal Putusan No. 391/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa APRIDA YANI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP (dakwaan Kesatu);
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRIDA YANI dengan pidana selama 2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti penyerahan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti penyerahan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) bundle surat pembiayaan kerjasama antara sdr Aprida Yani dengan Drs. Suraji,M.Sc;
- Terlampir Dalam berkas perkara
- Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
- Dikembalikan kepada saksi korban Natasya Isye
4. Menghukum terdakwa APRIDA YANI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Hubungan hukum antara Terdakwa APRIDA YANI dan Saksi NATASHA ISYE adalah hubungan hukum perdata, berupa hubungan hukum perjanjian pinjam-meminjam uang yang belum dibayar lunas oleh Terdakwa kepada Saksi NATASHA ISYE;
2. Menyatakan Membebaskan Terdakwa Aprida Yani dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolgingen);

Hal 2 dari 18 Hal Putusan No. 391/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-129/JKT.SL/04/2017 tanggal 6 April 2017 telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa APRIDA YANI, sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d tanggal 23 Juli 2012, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2012, atau masih dalam tahun 2012, bertempat Restoran FJL yang beralamat di Jl. Kemang Raya Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Juli 2010 bertempat di Rumah Makan Merah Delima yang beralamat di Jl. Adityawarman No.47 Kebayoran Baru Jakarta Selatan saksi NATASHA ISYE berkenalan dengan Terdakwa APRIDA YANI yang saat itu dikenalkan oleh saksi VILDA ARIESYA PI, S.H., dalam rangka Arisan Kathy yang mana saat itu Terdakwa ikut menghadiri acara Arisan Kathy untuk ikut bergabung menjadi anggota baru di Arisan Kathy. Setelah perkenalan tersebut antara Terdakwa dengan saksi NATASHA ISYE menjalin hubungan baik dan akrab baik dalam acara Arisan Kathy maupun diluar acara Arisan Kathy. Dalam setiap pertemuan penampilan Terdakwa terlihat glamour antara lain mengenakan pakaian dan Tas bermerek ternama yang harganya tidak murah ditambah lagi Terdakwa mengaku memiliki bisnis Tas bermerek luar negeri dan bisnis batu berlian serta

Hal 3 dari 18 Hal Putusan No. 391/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku memiliki rekanan atau kenalan dari perusahaan-perusahaan besar sebagai pelanggan Terdakwa.

- Bahwa dalam suatu pertemuan Terdakwa menawarkan kepada saksi NATASHA ISYE untuk memesan Tas merek Chanel Maxi seharga Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dan setelah Tas merek Chanel Maxi diterima saksi NATASHA ISYE baru saksi NATASHA ISYE melakukan pembayaran secara tunai di Restoran Gandaria City Mall Jakarta Selatan.
- Kemudian pada awal bulan Juli 2012 di Restoran FJL di Jl. Kemang Raya Jakarta Selatan Terdakwa dengan saksi NATASHA ISYE mengadakan pertemuan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan Tas merek Hermes dengan harga murah dan asli yaitu seharga Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan Tas merek Hermes tersebut dapat dijual kembali dengan harga mahal.
- Bahwa atas tawaran dari Terdakwa dengan diming-imingi harga murah dan dapat dijual kembali dengan harga mahal serta penampilan Terdakwa terlihat glamour sehingga saksi NATASHA ISYE percaya dan tertarik untuk membeli Tas merek Hermes dari Terdakwa, lalu dalam pertemuan tersebut saksi NATASHA ISYE memesan 1 (satu) buah Tas merek Hermes seharga Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan saat itu Terdakwa meminta agar pembayarannya dilakukan secara bertahap.
- Kemudian pada tanggal 05 Juli 2012 bertempat di Restoran FJL yang beralamat di Jl. Kemang Raya Jakarta Selatan saksi NATASHA ISYE menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada keesokan harinya tanggal 06 Juli 2012 bertempat di Rumah Makan Padang Pagi Sore yang beralamat di Jl. Cipete Raya Jakarta Selatan saksi NATASHA ISYE kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), setelah itu bertempat di rumah saksi NATASHA ISYE yang beralamat di Jl. Dahlia Blok A.6/6 Meruya Ilir Jakarta Barat sesuai permintaan dari Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan segera menyerahkan Tas merek Hermes maka saksi NATASHA ISYE menyerahkan uang pelunasan pembelian Tas merek Hermes sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga uang yang telah diserahkan saksi NATASHA ISYE kepada Terdakwa seluruhnya

Hal 4 dari 18 Hal Putusan No. 391/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Namun pada kenyatannya hingga saat ini Terdakwa tidak menyerahkan 1 (satu) buah Tas merek Hermes yang dijanjikan dan tidak mengembalikan uang kepada saksi NATASHA ISYE.

- Bahwa uang milik saksi NATASHA ISYE sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang seharusnya dibelikan Tas merek Hermes ternyata tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi NATASHA ISYE oleh Terdakwa uangnya secara tunai telah digunakan untuk bisnis investasi Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu diserahkan kepada saksi SURAJI yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemesanan Tas merek Hermes.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan saksi NATASHA ISYE sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa APRIDA YANI, sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d tanggal 23 Juli 2012, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2012, atau masih dalam tahun 2012, bertempat Restoran FJL yang beralamat di Jl. Kemang Raya Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Juli 2010 bertempat di Rumah Makan Merah Delima yang beralamat di Jl. Adityawarman No.47 Kebayoran Baru Jakarta Selatan saksi NATASHA ISYE berkenalan dengan Terdakwa APRIDA YANI yang saat itu dikenalkan oleh saksi VILDA ARIESYA PI, S.H., dalam rangka Arisan Kathy yang mana saat itu Terdakwa ikut menghadiri acara Arisan Kathy untuk ikut bergabung menjadi anggota baru di Arisan Kathy. Setelah perkenalan tersebut antara Terdakwa dengan saksi NATASHA ISYE menjalin hubungan baik dan akrab baik dalam acara Arisan Kathy maupun diluar acara Arisan Kathy. Dalam setiap pertemuan penampilan Terdakwa

Hal 5 dari 18 Hal Putusan No. 391/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



terlihat glamour antara lain mengenakan pakaian dan Tas bermerek ternama yang harganya tidak murah ditambah lagi Terdakwa mengaku memiliki bisnis Tas bermerek luar negeri dan bisnis batu berlian serta Terdakwa mengaku memiliki rekanan atau kenalan dari perusahaan-perusahaan besar sebagai pelanggan Terdakwa.

- Bahwa dalam suatu pertemuan Terdakwa menawarkan kepada saksi NATASHA ISYE untuk memesan Tas merek Chanel Maxi seharga Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dan setelah Tas merek Chanel Maxi diterima saksi NATASHA ISYE baru saksi NATASHA ISYE melakukan pembayaran secara tunai di Restoran Gandaria City Mall Jakarta Selatan.
- Kemudian pada awal bulan Juli 2012 di Restoran FJL di Jl. Kemang Raya Jakarta Selatan Terdakwa dengan saksi NATASHA ISYE mengadakan pertemuan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan Tas merek Hermes dengan harga murah dan asli yaitu seharga Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan Tas merek Hermes tersebut dapat dijual kembali dengan harga mahal.
- Bahwa atas tawaran dari Terdakwa dengan diming-imingi harga murah dan dapat dijual kembali dengan harga mahal serta penampilan Terdakwa terlihat glamour sehingga saksi NATASHA ISYE percaya dan tertarik untuk membeli Tas merek Hermes dari Terdakwa, lalu dalam pertemuan tersebut saksi NATASHA ISYE memesan 1 (satu) buah Tas merek Hermes seharga Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan saat itu Terdakwa meminta agar pembayarannya dilakukan secara bertahap.
- Kemudian pada tanggal 05 Juli 2012 bertempat di Restoran FJL yang beralamat di Jl. Kemang Raya Jakarta Selatan saksi NATASHA ISYE menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada keesokan harinya tanggal 06 Juli 2012 bertempat di Rumah Makan Padang Pagi Sore yang beralamat di Jl. Cipete Raya Jakarta Selatan saksi NATASHA ISYE kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), setelah itu bertempat di rumah saksi NATASHA ISYE yang beralamat di Jl. Dahlia Blok A.6/6 Meruya Ilir Jakarta Barat sesuai permintaan dari Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan segera menyerahkan Tas merek Hermes maka saksi NATASHA ISYE

Hal 6 dari 18 Hal Putusan No. 391/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



menyerahkan uang pelunasan pembelian Tas merek Hermes sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga uang yang telah diserahkan saksi NATASHA ISYE kepada Terdakwa seluruhnya Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Namun pada kenyataannya hingga saat ini Terdakwa tidak menyerahkan 1 (satu) buah Tas merek Hermes yang dijanjikan dan tidak mengembalikan uang kepada saksi NATASHA ISYE.

- Bahwa uang milik saksi NATASHA ISYE sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang seharusnya dibelikan Tas merek Hermes ternyata tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi NATASHA ISYE oleh Terdakwa uangnya secara tunai telah digunakan untuk bisnis investasi Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu diserahkan kepada saksi SURAJI yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemesanan Tas merek Hermes.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan saksi NATASHA ISYE sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. NATASHA ISYE

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2010 di rumah makan Merah Delima Kebayoran Baru Jakarta Selatan dikenalkan oleh VILDA dalam rangka Arisan yang bernama arisan Kathy ;
- Bahwa Terdakwa datang ke arisan Kathy untuk menjadi anggota baru dalam arisan Kathy ;
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa berteman baik dan akrab baik dalam pertemuan dalam Arisan atau sekedar kumpul-kumpul untuk makan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berpenampilan glamour atau menggunakan pakaian dan Tas dengan merek ternama yang saksi ketahui harganya tidak murah ;
- Bahwa kepada saksi Terdakwa mengaku bisnis Tas bermerek luar negeri dan bisnis batu berlian dan punya rekanan dari perusahaan besar sebagai pelanggannya ;
- Bahwa saksi pernah ditawari oleh Terdakwa untuk membeli Tas merek Chanel Maxi dengan harga Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) setelah Tas tersebut diterima saksi haruslah membayar secara tunai kepada Terdakwa di Gandaria City Mall Jakarta Selatan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan lagi tas merek Hermes dengan harga murah dan asli yaitu 8 (delapan) buah tas dengan harga Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan saksi setuju ;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran secara bertahap pada tanggal 05 Juli 2012 di Restoran FJL di Jl. Kemang Raya Jakarta Selatan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diterima langsung oleh Terdakwa dan dibuat tanda terima dengan kwitansi bermeterai yang kedua tanggal 6 Juli 2012 saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), di rumah makan padang pagi sore kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi bermeterai ;
- Bahwa yang ketia saksi menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di rumah saksi dengan tanpa kwitansi namun Terdakwa memberikan jaminan berupa KTP Terdakwa ;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak menyerahkan 8 (Delapan) tas merek Hermes tersebut kepada saksi dan uang saksi pun tidak pernah dikembalikan ;
- Bahwa saksi telah berusaha melakukan penagihan kepada Terdakwa tetapi tidak berhasil, tetapi pada tanggal 16 Desember 2015 ada uang masuk sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening saksi tetapi tidak ada konfirmasi bahwa uang tersebut berasal dari Terdakwa, selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti pada tanggal 26 April 2016 ;

Hal 8 dari 18 Hal Putusan No. 391/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 saksi melaporkan perkara Terdakwa tersebut di SPK Polda Metro Jaya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa pinjam uang pada saksi tersebut dan bukan jual beli tas ;

2. SRIYATUN

- Bahwa saksi adalah pembantu rumah tangga dari saksi Natasha Isye sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada sekira tahun 2012 saksi pernah diajak oleh Nathasa Isye pergi ke Bank BCA untuk mengambil uang dengan jumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada siang harinya sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah dan duduk di ruang tamu tapi saksi tidak mengetahui penyerahan uang dari saksi Natasha Isye bilang bahwa Terdakwa pinjam uang sebesar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menolaknya dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dirumah saksi Natasha Isye ;

3. SAFII EVAN SYAHPUTRA

- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh saksi Natasya Isye untuk menagih hutang kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi mengenalkan adik saksi ke saksi Natasya Isye guna melakukan penagihan kepada Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh saksi Natasya Isye jumlah tagihan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), jumlah tersebut mewakili 3 (tiga) rekan saksi Natasya Isye yang hutangnya juga belum dibayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah menerima surat kuasa tersebut, adik saksi yang bernama Don Christ kemudian melakukan penagihan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi Natasya Isye ;

Hal 9 dari 18 Hal Putusan No. 391/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa juga membayar lagi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diterima oleh Don Christ sebagai imbalan penagihan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Hj. SEPTY SUKARTINI

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena berada dalam pengajian yang sama pada bulan Juni 2015 di rumah Eddis Adelia di Pondok Indah ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang pada saksi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi sudah dilunasi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian antara Natasha Isye dengan Terdakwa melalui Whatsapp ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah juga meminjam uang kepada teman-teman saksi yang lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal baik dengan saksi Natasha Isya ;
- Bahwa saksi Nathasha Isye pernah membeli tas merk Channel Maaxi dari Terdakwa dengan harga Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang pada saksi Natasha Isye sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut ditransfer saksi Natasha Isye ke rekening Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa tidak benar ada jual beli 8 (delapan) buah tas hermes dengan harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) antara Terdakwa dengan saksi Natasha Isye ;
- Bahwa Terdakwa pinjam uang dari saksi Natasha Isye hanya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan bukan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) karena Terdakwa tidak pernah menerima uang

Hal 10 dari 18 Hal Putusan No. 391/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di rumah saksi Natasha Isye ;

- Bahwa karena Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi Terdakwa tidak dapat membayar seluruh hutangnya kepada saksi Natasha Isye, Terdakwa baru membayar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui debt collector yang menagih Terdakwa dan Terdakwa sebelumnya juga pernah membayar melalui transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti penyerahan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti penyerahan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Aprida Yani ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari Aprida yani kepada Drs. Suraji,M.Sc ;
- 1 (satu) bundle surat pembiayaan kerjasama antara sdr Aprida Yani dengan Drs. Suraji,M.Sc;
- Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Fotocopy Surat kuasa untuk melakukan penagihan uang terhadap Terdakwa yang diberikan oleh saksi Natasyalsye kepada Don Chris untuk melakukan penagihan uang dan barang (berlian) total jumlah keseluruhan Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas nama 4 (empat) orang ;
2. Fotocopy rekening tabungan sesuai asli Bukti Transfer dari rekening Terdakwa kepada saksi Natasya Isye senilai Rp. 30.000.000,- ;
3. Fotocopy sesuai asli rekening tabungan bukti transfer kepada Natasya Isye sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluhjuta rupiah) ;



4. Fotocopy Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari Ibu Natasha ;
5. Fotocopy KTP atas nama Don Chris dan fotocopy sesuai asli Kesepakatan Perjanjian Pelunasan Dengan Jangka Waktu Yang Disepakati Oleh Kedua Belah Pihak antara Aprida Yani dengan Don Chris tertanggal 16 Desember 2015 ;
6. Fotocopy Surat Jaminan Tanggal 5 Desember 2015 dari Aprida Yani kepada Don Chris berupa 1 (satu) unit mobil No.Pol.B-1860-WAA ;
7. Fotocopy sesuai asli Setoran Tunai ke Bank Mandiri Tanggal 16 Desember 2015 No.Rek.008 0406 099 atas nama Natasyalsye (BT – 7);
8. Fotocopy sesuai asli bukti transfer kepada Natasyalsye sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Aprida Yani ;
9. Fotocopy sesuai asli kwitansi tanda terima uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Aprida Yani kepada Natasha Isye yang diterima Don Chris tanggal 16 Desember 2015 ;
10. Fotocopy dari Foto Terdakwa saat hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Natasha Isye yang menerangkan bahwa dia telah tertarik untuk membeli 8 (delapan) tas merek Hermes dari Terdakwa dengan harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan saksi Natasha Isye telah membayar harga tas tersebut 3 (tiga) tahap yaitu sejumlah yang pertama Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) serta yang ketiga sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bila hal tersebut dikaitkan dengan barang bukti berupa Kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan penerimannya adalah Aprida Yani dalam kwitansi tersebut tertulis penitipan uang sampai dengan 23 Juli 2012 dan barang bukti kwitansi senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari Ibu Natasha Isye kepada Aprida Yani tertanggal 6 Juli 2012 dengan keterangan penitipan uang akan dikembalikan pada tanggal 25 Nopember 2012, berdasarkan bukti-bukti kwitansi tersebut dapat diketahui bahwa uang telah diserahkan saksi Natasha Isye kepada Terdakwa

Hal 12 dari 18 Hal Putusan No. 391/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



bukanlah untuk pembayaran pembelian tas merek Hermes dan jumlahnya bukan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tetapi hanya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang menurut saksi Natasha Isye diserahkan kepada Terdakwa dirumahnya dipersidangan tidak ditemukan adanya bukti berupa kwitansi / tanda terima untuk sejumlah uang tersebut ;

- Bahwa setelah beberapa lama (± 3 tahun) kemudian saksi Natasha Isye melakukan penagihan kepada Terdakwa dengan cara memberi kuasa kepada Don Chris untuk melakukan penagihan kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah Don Chris menerima Kuasa dari saksi Natasha Isye selanjutnya Don Chris bersama saksi Safii Evan Syahputra melakukan penagihan kepada Terdakwa, lalu antara Terdakwa dengan Don Chris telah membuat “ Perjanjian Pelunasan dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak “ tanggal 16 Desember 2015 yang isinya Terdakwa akan melakukan pembayaran paling lambat 30 Juli 2016 ;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2015 Terdakwa membuat “ Surat Jaminan “ berisi Terdakwa memberikan jaminan kepada Don Chris berupa 1 (Satu) unit kendaraan (mobil) No. Pol 1860 WAA ;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Natasha Isye ;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 Terdakwa juga telah menitipkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Don Chris untuk saksi Natasha Isye ;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 15 Agustus 2012 Terdakwa telah mentransfer uang ke Natasha Isye sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2012 Terdakwa juga mentransfer kepada Natasha Isye sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 ternyata saksi Natasha Isye telah melaporkan Terdakwa ke Polda Metro Jaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan bukti kwitansi tanda terima dari saksi Natasha Isye kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dalam kwitansi tersebut disebutkan uang tersebut adalah penitipan uang sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 dan Penitipan uang yang akan dikembalikan pada tanggal 25 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kwitansi tersebut tidak menyebutkan adanya untuk pembayaran tas merk Hermes sebagaimana dikemukakan saksi Natasha Isye, sedangkan saksi-saksi lain tidak ada yang tahu adanya jual beli tas merk Hermes antara Terdakwa dengan saksi Natasha Isye dalam hal demikian adanya hubungan hukum antara saksi Natasha Isye dengan Terdakwa jual beli tas adalah tidak benar / tidak terbukti (saksi bukan saksi) yang sebenarnya terjadi menurut Majelis Hakim adalah hutang piutang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetapi pada saat jatuh tempo (tanggal 23 Juli 2012 dan tanggal 25 Nopember 2012) Terdakwa tidak membayar hutangnya kepada saksi Natasha Isye ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa buku tabungan milik Terdakwa dapat diketahui bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 dan tanggal 9 Oktober 2012 Terdakwa telah membayar melalui transfer kepada saksi Natasha Isye masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening Terdakwa di Bank BCA ke rekening saksi di Bank Mandiri, setelah itu Terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Safii Evan Syahputra yang keterangannya bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pada tanggal 2 Desember 2015 saksi Natasha Isye membuat surat kuasa dengan memberi kuasa kepada Don Chris untuk melakukan penagihan kepada Terdakwa (Bukti BT-1) selanjutnya dengan surat kuasa tersebut Don Chris telah melakukan penagihan kepada Terdakwa,

Hal 14 dari 18 Hal Putusan No. 391/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer kepada Natasha Isye tanggal 16 Desember 2015 (sesuai bukti BT-7) dan Terdakwa pada tanggal yang sama juga telah memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diterima Don Chris untuk dibayarkan ke saksi Natasha Isye sebelumnya pada tanggal 5 Desember 2016 Terdakwa telah membuat surat jaminan yang isinya Terdakwa memberikan jaminan Mobil No. Pol B-1860-WAA kepada Don Chris ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada saksi Natasha Isye jumlah keseluruhan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat BT-5 antara Terdakwa dengan Don Chris telah membuat kesepakatan perjanjian pelunasan dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak bahwa Terdakwa disetujui untuk melakukan pembayaran pelunasan paling lambat tanggal 30 Juli 2016, tetapi sebelum jatuh tempo dari perjanjian tersebut ternyata saksi Natasha Isye telah melaporkan Terdakwa ke Polisi pada tanggal 7 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Natasha Isye adalah hubungan keperdataan sehingga Terdakwa tidak bisa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dengan demikian meskipun perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka Terdakwa harus dibebaskan segera setelah putusan ini diucapkan dan Terdakwa juga harus direhabilitasi ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Hal 15 dari 18 Hal Putusan No. 391/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Pasal 191 ayat (2) KUHAP serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa APRIDA YANI terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa APRIDA YANI dari segala tuntutan hukum ;
3. MemerintahkanTerdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli bukti penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratusjuta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi asli bukti penyerahan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) bundel surat pembiayaan kerjasama antara Aprida Yani dengan Drs. Suraji, M.Sc.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratusjuta rupiah), Dikembalikan kepada saksi Natasya Isye;

Dan barangbukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Surat kuasa untuk melakukan penagihan uang terhadap Terdakwa yang diberikan oleh saksi Natasyalsye kepada Don Chris (BT – 1);
2. Fotocopy sesuai asli Bukti Transfer dari rekening Terdakwa kepada saksi Natasyalsye senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Tanggal 15 Agustus 2012 (BT – 2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai asli Bukti Transfer dari rekening Terdakwa kerekening Natasyalsye senilai Rp. 20.000.000,- (duapuluhjuta rupiah) Tanggal 8 September 2012 (BT – 3);
4. Fotocopy dari fotocopy Kwitansi Tanggal 6 Juli 2012 untuk penitipan uang yang akan dikembalikan pada tanggal 25 Nopember 2012 senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) (BT – 4);
5. Fotocopy sesuai asli Kesepakatan Perjanjian Pelunasan Dengan Jangka Waktu Yang Disepakati Oleh Kedua Belah Pihak Tanggal 16 Desember 2015, antara Terdakwa dan Don Chris selaku Kuasa dari saksi Natasyalsye (BT – 5);
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Jaminan Tanggal 5 Desember 2015 kepada Don Chris selaku Kuasa dari saksi Natasya Isye atas 1 (satu) unit mobil No.Pol.B-1860-WAA sebagai jaminan (BT – 6);
7. Fotocopy sesuai asli Setoran Tunai ke Bank Mandiri Tanggal 16 Desember 2015 No. Rek.008 0406 099 atas nama Natasya Isye (BT – 7);
8. Fotocopy sesuai asli Kwitansi Tanggal 16 Desember 2015 penyerahan uang tunai senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa kepada Natasya Isye melalui Don Chris (BT – 8);
9. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan dari RS. Premier Bintaro (BT – 9);
10. Fotocopy Foto Terdakwa (BT – 10);
11. Fotocopy Foto Terdakwa saat hamil (BT – 11);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar NIHIL;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Kamis, tanggal 6Juli2017 oleh TOTOK SAPTO INDRATO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.MH. dan SUDJARWANTO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Jumat, tanggal 7Juli 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh HELENI

Hal 17 dari 18 Hal Putusan No. 391/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAERIATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
serta dihadiri oleh : YAN ERVINA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. DJU JOHNSON MIRA MANGNGI,, SH., MH.

TOTOK SAPTO INDRATO, SH., MH.

2. SUDJARWANTO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

HELENI FAERIATI, SH.

Hal 18 dari 18 Hal Putusan No. 391/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel